

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMI MASYARAKAT INDONESIA

Sayyidatunisa – Renny Oktafia

Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak: *Adanya Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) dengan berbagai lembaga-lembaga yang termasuk didalamnya, untuk saat ini memang menjadi salah satu solusi yang dapat membantu dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil dan menengah di Indonesia, dengan menggunakan system penerapan peduli terhadap sesama yang disalurkan melalui lembaga turunan dari LKMS yang tidak terlepas dari optimalisasi peranan pemerintah dan juga masyarakat yang terlibat didalamnya.*

Kata Kunci: *BMT, BPRS, Lembaga waqaf, LAZ dan BAZ, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak pula, dengan berbagai kekayaan yang dimilikinya yang tentunya kata mengelola menjadi salah satu yang sangat perlu dilakukan oleh Negara Indonesia dalam mencapai suatu kondisi Negara yang baik, serta menjadi salah satu hal yang harus dilakukan untuk bersaing dengan Negara-negara lainnya, terutama dalam bidang ekonomi Negara Indonesia.

Sebagi mana yang telah disebutkan bahwa bidang ekonomi dapat dikatakan suatu hal yang menjadi salah satu tolak ukur dari baiknya kondisi masyarakat bahkan suatu Negara. Terlebih lagi bagi Negara Indonesia yang status negaranya masih dalam posisi Negara berkembang, walaupun berbagai kekayaan yang dimiliki Indonesia, tentu perekonomian menjadi salah satu hal yang menjadi tujuan perbaikan demi menciptakan kondisi masyarakat yang sebagaimana mestinya. Tercermin dalam suatu kondisi masyarakat Indonesia yang

terbagi- bagi menjadi kelas masyarakat yang mampu, masyarakat tengah, dan masyarakat bawah/ kurang mampu, hal ini menunjukkan belum terrealisasinya suatu prinsip keadilan dalam Negara Indonesia, serta hal tersebut juga menunjukkan bertolaknya dari suatu firman Allah SWT dalam kalamnya yang berbunyi:

ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي اقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى

Artinya: Sesungguhnya Allah Memerintahkan kamu berbuat adil dan kebajikan, memberi kepada kerabat dekat dan melarang berbuat keji, munkar dan permusuhan. (Qs. An-nahl:90).

Terlihat pula dalam kondisi tersebut bahwasannya perlunya perbaikan-perbaikan ataupun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, yang tidak terlepas dari peranan pemerintah Negara dan juga masyarakat yang tergabung di Negara Indonesia.

Dalam upaya-upaya perbaikan perekonomian masyarakat Indonesia, maka seperti yang telah diketahui bahwa Negara Indonesia memiliki Lembaga Keuangan Mikro syariah yang dapat menjadi salah satu referensi solusi perbaikan dibidang ekonomi.

Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang menjembatani dalam berjalannya proses pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dengan ruang lingkup masyarakat yang kecil maupun menengah baik dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ataupun untuk kebutuhan pengembangan usaha yang dimilikinya dengan berbasis sesuai syari'ah.¹ Adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) ini, dapat dijadikan salah satu sarana dalam peningkatan perekonomian masyarakat Indonesian terlebih masyarakat kecil ataupun menengah. Terdapat beberapa lembaga

1 Mahmudatus Sa'diyah, " Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah", vol. 2 No. 1, Juni 2014, Hal. 163

keuangan yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) diantaranya adalah sebagai berikut²:

1. BMT

Seperti halnya yang telah diketahui oleh kebanyakan orang, bahwasannya BMT yaitu *Baitul Maal Wattamwil* yang merupakan suatu lembaga dalam LKS yang dapat diartikan lembaga penyaluran serta penampung/pengumpulan dana tanpa adanya keuntungan yang didapat bagi penyalurdana selain pahala dari Allah SWT, seperti hanya infak, zakat, shadaqah, apabila diartikan dari kalimat *Baitul Maal*. Sedangkan bila diartikan dari kalimat *Baitul Tamwil* adalah lembaga penyaluran serta penampung/pengumpulan dana dengan adanya unsur keuntungan riil yang didapat³.

2. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

BPSR merupakan Bank Pembiayaan Rakyat lembaga keuangan yang menjadi salah satu sarana lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip syariah, yang hanya menerima tabungan dari masyarakat kecil dan menengah dengan menggunakan system deposito.⁴

3. BAZ dan LAZ (Lembaga Pengelola Zakat)

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah suatu lembaga pemerintah yang menangani penerimaan, penyaluran, serta pemanfaatan zakat, pengertian ini sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999. LAZ (Lebaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat secara penuh). Dengan adanya lembaga BAZ dan LAZ ini, dimaksudkan dapat menjadi salah satu referensi solusi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, dengan cara masyarakat menggunakan dana yang diberikan oleh lembaga BAZ dan LAZ untuk menjadi pemasukan tambahan dalam memenuhi

2 Ibid, hml. 164

3 Renny Oktavia, " Peranan BMT Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Dikawasan Dolly Surabaya ", Vol. 01 No. 01, Oktober 2014, hal. 125

4 loc.cit., hml. 164

kebutuhan pokoknya dan dengan membuka usaha atau berwirausaha sehingga dana yang disalurkan dapat berkembang jumlahnya, serta adanya perputaran dana dan pada akhirnya yang diharapkan dapat sedikit demi sedikit meningkatkan perekonomian.⁵

4. Lembaga Pengelola Wakaf

Sebagaimana yang telah diketahui kebanyakan orang, bahwasannya waqaf dapat diartikan penahanan terhadap harta yang telah dipindahkan atau diberikan kepada orang lain dalam hal pengelolaannya tanpa adanya pindah alih kepemilikan harta tersebut. Sedangkan Lembaga Pengelola Waqaf dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang mengelola harta waqaf yang telah diberikan oleh seseorang, serta menyalurkan hasil pemanfaatan harta tersebut.⁶

LKMS Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Dalam bentuk usaha peningkatan perekonomian masyarakat, LKMS sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki beberapa produk yang terlahir dari adanya 2 bentuk kegiatan yang dimilikinya yaitu kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana dan dari adanya system dana ibadah dan dana bisnis. Produk dari LKMS diantaranya:

1. Produk pengumpulan dana

Produk pengumpulan dana dilakukan dengan bentuk adanya uang yang disimpan dengan tanpa adanya ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam pengumpulan dana ini diaplikasikan dalam bentuk 2 macam simpanan, diantaranya adalah simpanan wadi'ah yaitu bentuk simpan dengan ketentuan menitipkan dana saja, namun dari dana titipan ini ada dana yang tergolong dalam dana yang boleh digunakan dalam kegiatan LKMS dan ada dana titipan yang tidak boleh dipergunakan, kemudian ada pula simpanan yang

5 Abdul Khariss, Sekripsi: *"Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik "*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), 17.

6 Ali Amir Isfandar, *" Tinjauan Fiqih Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia "*, Vol. 02 No. 1, Juli 2008, Hal. 53

terkait adalah simpanan Mudharabah yaitu bentuk simpanan berjangka yang berdasarkan perjanjian yang dilakukan.⁷

2. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana ini adalah suatu bentuk pendistribusian dari dana yang dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana dana yang diberikan dapat digunakan oleh seseorang yang bertransaksi untuk peningkatan usaha yang sedang dijalani ataupun untuk membuka usaha sampai terjadi perputaran dana dalam perekonomian seseorang tersebut. Bentuk-bentuk penyaluran dana diantaranya adalah⁸:

a. Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil

Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil adalah pembiayaan yang dilakukan oleh LKMS terhadap seseorang, dimana dana pembiayaan tersebut sebagai dana untuk pengembang usaha atau dana tersebut sebagai dana pembelian suatu kebutuhan yang digunakan dalam pengembangan usaha seseorang tersebut, dengan system pengembalian dana kepada LKMS adalah dicicil.

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu pembiayaan dengan sistem kerjasama antara LKMS dengan seseorang, dimana LKMS sebagai pihak pemberi dana dan seseorang tersebut sebagai pengguna dari dana tersebut, dengan system pengembalian dana berdasarkan jatuh tempo.

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu pembiayaan terhadap usaha seseorang, dimana LKMS ikut serta dalam kepemilikan modal tersebut, sehingga dalam untung ruginya dari usaha yang dijalani ditanggung oleh seseorang tersebut dan LKMS.

d. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan

Pembiayaan Al-Qardhul Hasan adalah pembiayaan yang diberikan kepada seseorang tertentu dikarekan keadaan yang memaksanya untuk melakukan pinjaman, dimana dalam

⁷ Op.cit., hml. 166

⁸ Ibid, hml. 167

pengembaliannya seseorang tersebut cukup mengembalikan pinjaman pokoknya saja atau tanpa adanya bagi hasil antara LKMS dengan seseorang tersebut.

Sebagaimana pemaparan berbagai produk yang dimiliki oleh LKMS diatas, maka bisa menjadi salah satu referensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Lembaga Keuangan Mikro syariah adalah lembaga yang menjadi pengatur atau yang perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam ruang lingkup bentuk usaha mikro, dimana dengan adanya LKMS ini menjadi salah satu solusi masyarakat dalam mengembangkan usahanya atau dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga tujuan untuk melaukan peningkatan perekonomian masyarakat dapat terpenuhi atau tercapai.

Saran

Berdasarkan penjabaran mengenai LKMS sebagai peningkat perekonomian masyarakat maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

LKMS haruslah senantiasa mengembangkan atau menciptakan produk-produk yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, serta memberikan pelayanan-pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat agar senantiasa menggunakan jasa LKMS yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari hal-hal yang diharamkan yang dapat berakibat tidak tercapainya tujuan untuk meningkatkan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Sa'diyah, Mahmudatus. 2014. *Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Vol. 2 number 1, Juni 2014, diambil dari <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/717> (24 April 2018).

Oktavia, Renny. 2014. *Peranan BMT Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Dikawasan Dolly Surabaya*. Vol. 01 number 01, Oktober 2014, diambil dari https://scholar.google.co.id?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=renny+oktavia&oq=renny (24 April 2018).

Khariss, Abdul. 2014. *Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik*. Semarang: IAIN Walisongo.

Amin Isfandar, Ali. 2008. *Tinjauan Fiqih Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia*, Vol. 02 number 1, Juli 2008, diambil dari <http://www.jurnal.uii.ac.id/JEI/article/view/162/127> (24 April 2018)